

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Belakangan ini musik menjadi salah satu kebutuhan di masyarakat luas, banyak orang menganggap bahwa musik merupakan bagian dari hidup mereka karena memang dalam kenyataannya musik merupakan bahasa yang universal dan dimengerti oleh banyak orang di dunia. Dengan musik orang dapat mengungkapkan kegembiraan, kebahagiaan, keceriaan, serta keriang. Namun sebaliknya, musik juga dapat membuat orang mengespresikan kemarahan, keraguan, kegelisahan, keputusasaan, bahkan kesedihan. Musik adalah karya cipta berupa suara atau bunyi yang memiliki irama, nada serta keselarasan dan berkesinambungan yang akan memberikan pengaruh emosi atau kognisi tertentu. Musik dapat di dengarkan di manapun kita berada seperti di kantor, mobil, di tempat hiburan, restoran, kafe dan lain-lain.

Dalam menjalankan bisnis kafe, saat ini banyak pemilik kafe yang tidak hanya memperhatikan desain dan tata letak kafe namun juga kualitas dan cita rasa menunya. Tak hanya itu, mayoritas kafe saat ini dilengkapi dengan pemutar lagu untuk menambah suasana nyaman di dalam kafe. Seperti yang ada di kecamatan Babat saat ini marak tempat nongkrong atau kafe dengan desain yang sangat unik dan nyaman digunakan untuk

bersantai dengan teman atau rekan kerja ditambah dengan alunan live musik yang menyuguhkan suasana santai.

Musik juga mudah di akses oleh siapapun, dengan mendengarkan musik kita menjadi lebih rileks dan enjoy tetapi mengingat Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 yang baru saja di buat yaitu tentang kewajiban pembayaran royalti bagi setiap orang yang menggunakan lagu atau musik secara komersial ataupun pada layanan publik.

Akan tetapi, karena rendahnya tingkat kesadaran hukum masyarakat mereka banyak yang tidak menghiraukan. Kesadaran hukum sendiri merupakan sikap atau perilaku yang ditunjukkan secara wajar oleh seseorang secara umum sebagai bentuk kesadaran pada adanya pemahaman terhadap hukum dan bagaimana mentaati hukum tanpa harus ada paksaan atau tekanan. Kesadaran hukum adalah suatu penilaian terhadap apa yang dianggap sebagai hukum yang baik atau hukum yang tidak baik.<sup>3</sup> Ada beberapa pendapat tentang kesadaran hukum dalam ilmu hukum. Perihal kata atau pengertian kesadaran hukum ada juga yang merumuskan bahwa sumber satu satunya dari hukum dan kekuatan mengikat hukum adalah kesadaran hukum dan keyakinan hukum individu, merupakan pangkal dari pada kesadaran hukum masyarakat.<sup>4</sup>

Jadi, kesadaran hukum merupakan cara pandang masyarakat terhadap hukum itu, apa yang seharusnya dilakukan dan tidak dilakukan

---

<sup>3</sup> Soerjono Soekanto, Mustafa Abdullah Sosiologi Hukum Dalam Masyarakat (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1987), h. 211.

<sup>4</sup> Soerjono Soekanto, Pokok-Pokok Sosaologi Hukum, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1994), h. 147.

terhadap hukum, penghormatan terhadap hak - hak orang lain baik ada unsur paksaan maupun tidak ada unsur paksaan. Kesadaran hukum terbagi menjadi dua, yaitu; pertama, kesadaran hukum positif, identik dengan menaati hukum, dan kedua, kesadaran hukum negatif, identik dengan menolak mematuhi hukum.<sup>5</sup> Seseorang yang mengetahui suatu aturan hukum mengetahui tujuan dari hukum tersebut. Seseorang yang mengetahui akan suatu peraturan hukum, mengetahui maksud dari hukum tersebut, namun orang tersebut tidak mau mematuhi aturan itu, maka seseorang tersebut mempunyai kesadaran hukum yang negatif. Jadi, kesadaran hukum itu adalah menyangkut persoalan apakah ketentuan hukum tersebut dipatuhi atau tidak, baik ia dipaksa maupun secara suka rela. Sebagian besar masyarakat kita sadar akan perlunya hukum, namun dalam dewasa ini mereka cenderung mengabaikan beberapa peraturan dan itu menjadi tolak ukur lemahnya tingkat kesadaran hukum yang ada dalam masyarakat.

Pesatnya perkembangan teknologi berbanding lurus dengan terjadinya pelanggaran, khususnya pelanggaran yang berkaitan dengan pelanggaran hak cipta, yaitu pihak-pihak yang mengembangkan teknologi kurang bertanggung jawab dan mencari kepentingan sendiri dengan menjungkirbalikkan hak cipta yang dimiliki seseorang. Hal ini yang sangat penting karena hal semacam ini mengurangi atau bahkan menghambat kreativitas pencipta karya

---

<sup>5</sup> Ibid,

Dari uraian diatas peneliti tertarik untuk meneliti mengenai kesadaran hukum pemilik kafe terhadap pembayaran royalti dari live musik yang ada di salah satu kafe di kecamatan babat dengan judul “Pengetahuan, Pemahaman, Sikap dan Perilaku Hukum Pemilik Kafe Terhadap Kewajiban membayar Royalti Live Musik Prespekti Teori Kesadaran Hukum ( Studi Kasus di Kafe Kopi Tepi Sawah, Locafore dan Rumah Ngopi di Kecamatan Babat)” dikarenakan apabila tingkat kesadaran hukum lemah maka akan menimbulkan keserahan di dalam masyarakat tersebut dan juga akan menjadikan tidak berjalannya Peraturan Pemerintah yang telah dibuat dan tidak akan menjadi efektif. Semakin tinggi tingkat kesadaran hukum masyarakat maka ketertiban masyarakat akan semakin teratur dan mudah untuk memajukan bangsa kita.

## **B. Rumusan Masalah**

Berpedoman dengan latar belakang masalah yang penulis paparkan sebelumnya, maka penulis akan membahas mengenai Pengetahuan, Pemahaman, Sikap dan Perilaku Hukum Pemilik Kafe Terhadap Kewajiban Membayar Royalti Live Musik , dengan menurumkan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana pengetahuan, pemahaman, sikap dan perilaku hukum pemilik kafe terhadap pembayaran royalti live musik?
2. Bagaimana pengetahuan, pemahaman, sikap dan perilaku hukum pemilik kafe terhadap pembayaran royalti live musik ditinjau dari teori kesadaran hukum?

3. Bagaimana pengetahuan, pemahaman, sikap dan perilaku hukum pemilik kafe terhadap pembayaran royalti live musik ditinjau dari teori maqasid syariah?

### **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian ini adalah untuk mencari jawaban atas permasalahan berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan oleh penulis yaitu:

1. Untuk mengetahui pengetahuan, pemahaman, sikap dan perilaku hukum pemilik kafe terhadap pembayaran royalti live musik tepatnya di Kafe Kopi Tepi Sawah, Locafore dan Rumah Ngopi yang ada di Kecamatan Babat
2. Untuk mengetahui pandangan teori kesadaran hukum terhadap pengetahuan, pemahaman, sikap dan perilaku hukum pemilik kafe terhadap pembayaran royalti live musik tepatnya di Kafe Kopi Tepi Sawah, Locafore dan Rumah Ngopi yang ada di Kecamatan Babat
3. Untuk mengetahui pandangan teori maqasid syariah terhadap pengetahuan, pemahaman, sikap dan perilaku hukum pemilik kafe terhadap pembayaran royalti live musik tepatnya di Kafe Kopi Tepi Sawah, Locafore dan Rumah Ngopi yang ada di Kecamatan Babat

#### **D. Kegunaan Hasil Penelitian**

Dengan adanya tujuan yang ingin dicapai dalam proposal skripsi ini, maka penulis mengharapkan agar proposal skripsi ini dapat bermanfaat sebagai berikut:

##### **1. Secara Teoritis (Aspek Keilmuan)**

- a. Penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan bagi masyarakat tentang pentingnya kesadaran hukum, khususnya bagi pemilik kafe atas pembayaran royalti dari live musik yang di putar untuk menambah suasana yang enak di kafe tersebut.
- b. Selain itu bagi diri peneliti sendiri, hasil dari penelitian ini dapat digunakan sebagai penambah khasanah keilmuan yang telah diperoleh peneliti dari perkuliahan, sehingga peneliti selain mendapat dari pembelajaran teori juga mendapat dari pembelajaran dari teori tersebut untuk di praktekkan.

##### **2. Secara praktis**

Bagi pemilik kafe penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dan berguna sebagai bahan pertimbangan dalam memutar live musik dalam kafe tersebut. Dan sebagai bekal dalam mengembangkan tingkat kesadaran hukum di masyarakat serta sebagai referensi bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan penelitian selanjutnya

## E. PENEKASAN ISTILAH

Agar tidak terjadi kesalahan dalam penafsiran tentang istilah yang digunakan dalam penelitian ini yaitu, “Pengetahuan, Pemahaman, Sikap dan Perilaku Hukum Pemilik Kafe Terhadap Kewajiban membayar Royalti Live Musik Prespekti Teori Kesadaran Hukum ( Studi Kasus di Kafe Kopi Tepi Sawah, Locafore dan Rumah Kopi di Kecamatan Babat)” maka perlu dijelaskan istilah-istilah sebagai berikut :

### 1. Penegasan Konseptual

#### a. Pengetahuan hukum

Pengetahuan hukum itu meliputi pemahaman terhadap perbuatan-perbuatan yang dilarang hukum, seperti melanggar lalu lintas, menganiaya orang lain, hingga melakukan penipuan. Selain itu, warga negara juga mesti paham terkait perbuatan-perbuatan yang diperbolehkan hukum, seperti jual-beli, sewa-menyewa, hingga perjanjian niaga.

#### b. Pemahaman kaidah –kaidah hukum

Pemahaman terhadap kaidah hukum ditunjukkan dengan dengan menghayati isi hukum yang berlaku<sup>6</sup>. Salah satunya adalah dengan memahami tujuan hukum yang dimaksudkan untuk mewujudkan ketertiban dan keamanan bersama.

#### c. Sikap terhadap norma-norma hukum

Sikap terhadap norma-norma hukum berupa penilaian baik atau buruk terhadap kaidah-kaidah atau aturan-aturan hukum.

---

<sup>6</sup> Ibid,

d. Perilaku hukum

Perilaku hukum ditunjukkan dengan perbuatan mentaati aturan-aturan hukum yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat.

e. Pemilik Kafe

Pemilik dapat diartikan sebagai orang yang menanamkan hartanya untuk modal bisnis dan mempunyai hak atas profit tersebut sedangkan kafe Caffe adalah suatu usaha di bidang makanan yang dikelola secara komersial yang menawarkan pada para tamu makanan atau makanan kecil dengan pelayanan dalam suasana tidak formal tanpa diikuti suatu aturan atau pelayanan yang baku<sup>7</sup> lalu menurut Marsum (2005) kafe ialah Tempat untuk makan dan minum sajian cepat saji dan menyuguhkan suasana santai atau tidak resmi. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Pemilik kafe adalah orang yang memiliki perusahaan tersebut dan mempunyai tanggung jawab penuh atas apa yang di ada di dalamnya atau manajer yang mengelola kafe tersebut.

Kafe merupakan salah satu bentuk usaha yang mengedepankan konsep, teste dan pelayanan.<sup>8</sup> Desain sederhana dengan menggunakan meja dan bangku kayu panjang seperti di warung makan biasa. Kafe biasanya buka

---

<sup>7</sup> Budi Hartanto, *Cultural Studies*, <http://e-journal.uajy.ac.id/1271/3/2MM01568.pdf> diakses pada tanggal 2 Februari 2022

<sup>8</sup> Gilang Pamungkas, *Rancang Bangun Aplikasi Android POS Kafe untuk Kasir* (Yogyakarta: *Jurnal sains dan T3hnologi*), Vol.6 No, 1 April 2017 dalam <https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JST/article/view/8828> diakss pada tanggal 22 Juni 2022

dari pagi hingga malam dan selalu dipenuhi oleh pengunjung yang rata-rata anak muda. Sering juga wisatawan dan mahasiswa asing datang ke tempat ini. Menu yang ditawarkan juga bervariasi. Dari kopi robusta hingga cappuccino maupun viet coffee. Kafe merupakan tempat nongkrong yang menyediakan berbagai menu, mulai dari minuman, makanan kecil, hingga makan besar.<sup>9</sup> Dulu awal mula kafe mulai berkembang hanyalah sebagai tempat minum kopi. Sesuai dengan perkembangan zaman, kafe telah memilih konsep, diantaranya sebagai tempat nongkrong, pertemuan, hingga menikmati hidangan. sebab saat ini sudah banyak kafe di Indonesia menyediakan makanan berat, seperti mi rebus, nasi goreng serta makanan barat. Hal ini menyesuaikan dengan kebiasaan orang Indonesia yang tak merasa kenyang jika belum memakan nasi, maka tak heran jika banyak kafe menyediakan menu berat. Kafe menyediakan tempat ngobrol dan nongkrong. Jadi pelanggan kafe biasanya betah berlama-lama duduk di kafe di samping itu, menu yang ditawarkan kafe biasanya selalu sama setiap harinya dan jarang mengalami perubahan. Kalaupun ada penambahan menu, biasanya hanya terjadi dalam kurun waktu tertentu.

---

<sup>9</sup> Damaya Ardian, *Kaf3pdia* (Yogyakarta : Laksana,2019) hal hal 13

Sebnarnya kafe bisa dibbilang sebagai salah satu jenis restoran. Hanya saja, fokus dari kafe biasanya pada kopi dan makanan ringan meskipun banyak yang menyediakan menu berat. Kafe selalu identik dengan tempat nongkrong kekinian dan sangat populer di kalangan anak muda. Tak heran usaha atau bisnis kafe kini mulai dilirik, bahkan kian diminati berbagai kalangan, karna konsumen dari bisnis ini nyatanya memang tidak pernah surut. Sebab dengan adanya kafe tentunya menjadi tempat yang sangat fiktif untuk berbagai fungsi seperti sekadar nongkrong bersama teman, mengerjakan tugas kuliah atau sekolah hingga bertemu klien serta reuni. Sayangnya banyaknya peminat bisnis kafe dari tahun ke trahun membuat persaingan satu kafe dengan kafe lainnya semakain ketat. Pelanggan tentu akan memilih untuk berkunjung kafe sesuai dengan keinginanya, misalnya dari segi menu yang ditawarkan, segi pelayanan, nuansa, harga, konsep dan sebagainya. Kafe merupakan tempat multifungsi dan pas digunakan untuk berbagai kegiatan<sup>10</sup>. Misalnya kegiatan formal maupun non formal seperti rapat dengan teman sekantor karna gaya kerja zaman sekarang ini menuntut karyawan atau pengusaha untuk lebih banyak bekerja diluar kantor. Semakin jarang ada relasi bisnis yang mau di ajak meeting di kantor. Selain terlalu resmi, suasananya

---

<sup>10</sup> Ibid, hal 15

juga tidak mendukung. Untuk itulah sebagian besar orang memilih kongko atau bertemu klien mereka di kafe<sup>11</sup>

f. Pembayaran Royalti

Pembayaran adalah tender sukarela uang atau yang setara atau hal-hal yang bernilai oleh satu pihak ke pihak lain dalam pertukaran untuk barang, atau jasa yang disediakan oleh mereka, atau untuk memenuhi kewajiban hukum. Pembayaran juga dapat diartikan sebagai salah satu kewajiban yang harus di bayar sesuai dengan harga atau nilai pembayaran tersebut. Sedangkan royalti Royalti adalah imbalan atas pemanfaatan hak ekonomi suatu ciptaan atau produk hak terkait yang diterima oleh pencipta atau pemilik hak terkait.<sup>12</sup> Royaltijuga dapat diartikan sebagai imbalan yang diberikan untuk penggunaan hak atas Paten<sup>13</sup> dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa royalti adalah Nilai tertentu yang dibayarkan kepada pemilik hak kekayaan intelektual atas kenikmatan yang besarnya disepakati oleh para pihak, untuk kurun waktu tertentu.

g. Live musik

Live Musik jika diartikan dalam bahasa Indonesia artinya Pertunjukan Musik secara langsung dan Memiliki perancangan akustik didalamnya, untuk menghasilkan kualitas suara yang baik

---

<sup>11</sup> Rizal Calvary Marimbo, *100 peluang UKM Trdahsyat* (Jakarta: Mdia Komputindo, 2007), hal 193

<sup>12</sup> Undang-Undang Republik Indonesia No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

<sup>13</sup> Undang-Undang Republik Indonesia No. 14 Tahun 2016 tentang Paten

khususnya pada area kafe. Musik sendiri memiliki arti yaitu menurut Menurut Banoe musik merupakan cabang seni yang membahas dan menetapkan berbagai suara ke dalam pola-pola yang dapat dimengerti dan dipahami oleh manusia.<sup>14</sup> Sementara menurut Jamalus musik adalah suatu hasil karya seni berupa bunyi dalam bentuk lagu atau komposisi yang mengungkapkan pikiran dan perasaan penciptanya melalui unsur-unsur pokok musik yaitu irama, melodi, harmoni, dan bentuk atau struktur lagu serta ekspresi sebagai suatu kesatuan<sup>15</sup>

## 2. Penegasan Operasional

Maksud peneliti dari judul “Pengetahuan, Pemahaman, Sikap dan Perilaku Hukum Pemilik Kafe Terhadap Kewajiban Membayar Royalti Live Musik Prespekti Teori Kesadaran Hukum ( Studi Kasus di Kafe Kopi Tepi Sawah, Locafore dan Rumah Kopi di Kecamatan Babat) adalah meneliti terkait seerapa besar tingkat pengetahuan, pemahaman, sikap dan perilaku hukum pemilik kafe terhadap pembayaran royalti live musik tepatnya di Kafe Kopi Tepi Sawah, Locafore,dan Rumah Kopi di Kecamatan Babat.

---

<sup>14</sup> Pono Banoe, *Kamus Musik* (Kanisius: Yogyakarta,2003)hal 112

<sup>15</sup> Jamalus, *Pengajaran Musik Melalui Pengalaman Musik*, (Proyek Pengembangan Lembaga Tenaga Pendidikan,1988), hal 87

## **F. SISTEMATIKA PEMBAHASAN**

Dalam penguraian permasalahan yang terkandung dalam penelitian ini, supaya lebih terarah dan lebih sistematis serta tidak terjadi penyimpangan maka penulis mengemukakan sistematika pembahasan sebagai berikut :

### **1. Bagian awal**

Pada bagian ini terdiri dari halaman sampul, halaman judul, halaman persetujuan, halaman pengesahan, pernyataan keaslian, halaman motto, persembahan, kata pengantar, daftar isi, daftar tabel, daftar lampiran dan abstrak.

### **2. Bagian utama** Pada bagian utama terdiri dari 6 (enam) bab dengan rincian sebagai berikut :

#### **1) PENDAHULUAN**

Dalam ketentuan bab ini akan mengulas perihal pendahuluan yang terdiri dari konteks penelitian, fokus dan pertanyaan penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penegasan istilah, metode penelitian yang terdiri dari : a). Pendekatan dan jenis penelitian, b). Sumber data, c). Teknik pengumpulan data, d). Teknik analisis data, e). Sistematika pembahasan.

#### **2) BAB II KAJIAN TEORI**

Dalam bab ini yang diuraikan adalah tinjauan pustaka yang menjelaskan secara teoritis landasan yang digunakan, dimana didalamnya terdapat beberapa poin yaitu: penelitian

terdahulu yang relevan, kajian teori mengenai pengetahuan, pemahaman, sikap, perilaku, kesadaran hukum, dan maqasid syariah.

### 3) BAB III DATA PENELITIAN

Menguraikan tentang metode penelitian yang digunakan penulis untuk mendapatkan data dan juga mengolah data dalam penelitian untuk mendapatkan hasil akhir yang telah dirumuskan. Dalam metode penelitian ini terdiri dari: (a) jenis penelitian, (b) lokasi penelitian, (c) kehadiran peneliti, (d) sumber data penelitian, (e) teknik pengumpulan data, (f) teknis analisis data, (g) pengecekan keabsahan temuan, (h) tahap-tahap penelitian. Dalam bab ini fokus pada metodologi yang nantinya digunakan peneliti agar penelitian berjalan dengan terstruktur dan baik.

### 4) BAB IV PAPARAN DATA

Dalam bab ini penulis akan memaparkan data hasil penelitian yang ada pada kafe di kecamatan babat secara lengkap dan jelas mengenai gambaran umum lokasi penelitian, pembahasan mengenai pengetahuan, pemahaman, sikap dan perilaku yang dilakukan oleh pemilik kafe atau pelaku usaha, dan analisis kesadaran hukum pemilik kafe terhadap kewajiban pembayaran royalti live musik

## 5) PEMBAHASAN

Dalam bab ini berisi mengenai jawaban dari rumusan masalah yang terdiri dari: (a) Bagaimana pengetahuan, pemahaman, sikap dan perilaku pemilik kafe terhadap kewajiban pembayaran royalti live musik, (b) Bagaimana pengetahuan, pemahaman, sikap dan perilaku pemilik kafe terhadap kewajiban pembayaran royalti live musik prespektif teori kesadaran hukum, (c) Bagaimana pengetahuan, pemahaman, sikap dan perilaku pemilik kafe terhadap kewajiban pembayaran royalti live musik prespektif maqasid syariah

## 6) BAB VI PENUTUP

Dalam bab ini terdapat dua poin yaitu kesimpulan dan saran. Kesimpulan, memuat makna pokok dari temuan sesuai dengan fokus yang sudah diajukan dalam rumusan masalah pada bagian pendahuluan. Sedangkan Saran, memuat rekomendasi, implikasi serta tindak lanjut sesuai dengan hasil temuan yang sudah diperoleh terhadap pengembangan ilmu pengetahuan serta penggunaan praktis.

### 3. Bagian akhir

Pada bagian ini memuat tentang daftar rujukan, lampiran lampiran dan daftar riwayat hidup.